



P U T U S A N

Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tarmizi Alias Tar Alias Geng Alias Syaiful;
Tempat lahir : Ledong;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/ 31 Desember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pamili Lingkungan I, Kelurahan Sirantau,
Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Daniel Pardede, S.H., dan Kartika Sari, S.H., Advokat/Pembela Umum dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) berkantor di Jalan Sei Kopas No. 53 Kelurahan Sendang Sari Kisaran Barat, Kabupaten Asahan dan Jalan Lintas Sumatera Utara No. 32 Perumahan Griya Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 14 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 15 Januari 2021;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 21 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa Tarmizi Alias Tar Alias Geng Alias Syaiful pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Bank BRI Kantor Cabang Martubung Medan, di Bank BRI Kantor Cabang Putri Hijau Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain, di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Labuhan Ruku, dan tempat sebagian besar Saksi yang di panggil lebih dekat pada Tempat Pengadilan Negeri Kisaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa Terdakwa telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/ atau tindak pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 16.10 Wib di jalan Pusaka Pasar 13 Gang Rizki Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik BNN dalam kasus penyalahgunaan Narkotika, yangmana Terdakwa telah menyuruh Sdr. Ardiansyah Alias Yun, dan Sdr. Adi Putra Sari Alias Tison untuk mengantar Narkotika jenis Shabu seberat \pm 81.862,6 gram dan ekstasi sebanyak 102.657 butir atau setara dengan 30.797,1 gram;
- Bahwa Terdakwa sudah beberpa kali melakukan transaksi Narkotika dengan Sdr. Syamsier dan Sdr. Abd.Azis Marung, dan atas transaksi Narkotika tersebut, pembayarannya dilakukan melalui transfer antar rekening. Adapun rekening yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi Narkotika yakni antara lain rekening milik Terdakwa sendiri yaitu Rekening BNI nomor rekening 714944733 atas nama Tarmizi, rekening BRI nomor rekening 15401000434563 atas nama Tarmizi, rekening BRI atas nama Hanafi nomor rekening 15401028536501 yangmana buku tabungan dan kartu ATM

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tersebut Terdakwa yang kuasai, rekening BRI atas nama Amiruddin nomor rekening 5301001970560 yangmana buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut Terdakwa kuasai dan juga rekening BRI atas nama Amiruddin nomor rekening 532001014673537 yangmana buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut dalam penguasaan Sdr. Amiruddin namun Terdakwa menggunakan rekening tersebut dengan cara memerintahkan Sdr. Amiruddin untuk mentrasfer beberapa rekening terkait transaksi Narkotika;

- Bahwa adapun Terdakwa telah menerima uang hasil peredaran Narkotika tersebut sebagaimana tercantum dalam mutasi rekening BRI nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin antara lain sebagai berikut:
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp809.000.000,00 (delapan ratus sembilan juta rupiah) dari rekening BRI nomor 033601001650568 atas nama Tubagus Kusuma;
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 205701000433565 atas nama Ronny Dharma P;
 - Menerima uang melalui transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening BRI nomor 005301001929569 atas nama Novita SA;
 - Menerima uang melalui transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening BRI nomor 005301001929569 atas nama Ronaldo Sitepu;
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) dari rekening BCA nomor 00530100197056 atas nama Devi Ratna Sari;
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 130701000219565 atas nama Hanafiah;
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 023401000800562 atas nama Masnani Marzuki;
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening BRI nomor 015401000425564 atas nama Adi Putra Sari;
 - Menerima uang melalui setoran tunai sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta) dari Terdakwa sendiri untuk pembayaran rumah di Jalan Marelan Pasar III Kota Medan;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain menerima hasil peredaran narkoba melalui rekening BRI nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin, Terdakwa juga menerima transferan hasil peredaran narkoba melalui rekening BRI nomor rekening 532001014673537 atas nama AMIRUDDIN antara lain sebagai berikut:
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari rekening BRI nomor 023401000800562 atas nama Masnani Marzuki;
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 015401000425564 atas nama Adi Putra Sari;
- Bahwa untuk rekening BRI Norek 15401028536501 atas nama Hanafi, Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari beberapa rekening yakni:
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 023401000800562 atas nama Masnani Marzuki;
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 033601001650568 atas nama Tubagus Kusuma;
 - Menerima uang melalui setoran tunai dengan total seluruhnya sebesar Rp1.770.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. Syamsier;
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp41.600.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dari rekening BRI nomor 538401022329532 atas nama Adi Putra Sari;
- Bahwa Terdakwa juga meminjam rekening milik Sdr. Juliana untuk menerima uang hasil peredaran narkoba yakni rekening BRI atas nama Juliana Norek. 538401013122537 dengan transaksi antara lain:
 - Menerima uang melalui transfer dari rekening BRI Nomor 532001014673537 atas nama AMIRUDDIN dengan total seluruhnya sebesar Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Menerima uang melalui transfer dari rekening BRI Nomor 023401000800562 atas nama Masnani Marzuki dengan total seluruhnya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Menerima uang melalui transfer dari rekening BRI Nomor 033601001650568 atas nama Tubagus Kusuma dengan total seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil peredaran narkotika tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan kembali uang hasil peredaran narkotika tersebut antara lain :
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Safriana Norek. 395001013609538 dengan total seluruhnya sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Adi Putra Sari Norek. 538401022329532 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Amiruddin Muchtar Norek. 395101000284505 dengan total seluruhnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Bukhari Norek. 395301008936536 dengan total seluruhnya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Ali Budi Dharmo Norek. 005301075190508 dengan total seluruhnya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil Toyota Inova Reborn warna hitam dengan Nopol BK 1139 FN;
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Purnawati Rahayu Norek. 015401000389530 dengan total seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Tarmizi Norek. 15401000434563 dengan total seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Irhamni Norek. 023401042723506 dengan total seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Dari rekening BRI Nomor 15401028536501 atas nama Hanafi ke rekening BRI atas nama Ardiansyah Norek. 538401015808537 dengan total seluruhnya sebesar Rp81.500.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari rekening BRI Nomor 15401028536501 atas nama Hanafi ke rekening BRI atas nama Irhamni Norek. 023401042723506 dengan total seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari rekening BRI Nomor 15401028536501 atas nama Hanafi ditarik tunai dengan total seluruhnya sebesar Rp2.830.892.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Dari rekening BRI Nomor 532001014673537 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Juliana Norek. 538401013122537 dengan total seluruhnya sebesar Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah), yangmana rekening atas nama Juliana tersebut Terdakwa pinjam dari Sdr. Juliana;
- Bahwa uang keuntungan hasil peredaran narkoba tersebut Terdakwa menggunakan untuk membeli rumah, mobil serta kebutuhan hidup Terdakwa, yakni :
 - Sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas 121 m² (seratus dua puluh satu meter persegi) di Jalan Gang Safari 2 Lingkungan 10 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan berikut Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman dari Camat Medan Marelan Kota Medan dengan nomor: 593.83/103/SPTBT/M.M./ XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 atas nama Tarmizi;
 - Sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas 79,20 m² (tujuh puluh Sembilan koma dua puluh meter persegi) di Jalan Gang Salam Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan berikut Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman dari Camat Medan Marelan Kota Medan dengan nomor: 593.83/0038/SPTBT/M.M./II/2019 tanggal 14 Februari 2019 atas nama Sumiati;
 - Sebuah bangunan rumah tinggal di Jalan Jamin Ginting Blk Lingkungan III Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara berikut Surat Pelepasan Hak Dengan ganti Rugi dari Camat Datuk Bandar dengan nomor: 80/PHGR/DTB/2019 tanggal 9 April 2019 atas nama Tarmizi dan Sindy Mirnawati;
 - Sebuah bangunan rumah kontrakan dengan luas 713,00 m² (tujuh ratus tiga belas meter persegi) di Dusun II Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara berikut Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Camat Tanjung Balai dengan nomor: 590/74/SPMHT/SAJ/2013 tanggal 6 Nopember 2013 atas nama Tarmizi;
 - Sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas 195,00 m² (seratus Sembilan puluh lima meter persegi) di Dusun II Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara berikut Surat

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Camat Tanjung Balai dengan nomor: 590/31/SMPHT/SAJ/2018 tanggal 8 Mei 2018 atas nama Sumiati;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Tahun 2014 dengan Nopol BM 1144 VI berikut STNK Nomor 05754926.B atas nama Jaka Wahyudi;
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2015 dengan Nopol BK 1832UO berikut STNK Nomor 0436097 atas nama Putri Yaumil Arifah dan BPKB Nomor: L-09958672 atas nama Putri Yaumil Arifah;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2005 dengan Nopol BK 1827 OQ berikut STNK Nomor 0350717 atas nama Feriosa Tindaon dan BPKB Nomor: K-03184303 atas nama Feriosa Tindaon;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova tahun 2017 dengan Nopol BK 1139 FN berikut BPKB Nomor: N-01421307 atas nama Anggayuh Prasedya;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada dengan Nopol BK 9129;
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2007 dengan Nopol BK 1735 KY;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Tarmizi Alias Tar Alias Geng Alias Syaiful pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Bank BRI Kantor Cabang Martubung Medan, di Bank BRI Kantor Cabang Putri Hijau Medan, atau setidaknya pada tempat lain, di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Labuhan Ruku, dan tempat sebagian besar Saksi yang di panggil lebih dekat pada Tempat Pengadilan Negeri Kisaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa Terdakwa telah menerima penempatan, pembayaran, atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran Investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 16.10 Wib di jalan Pusaka Pasar 13 Gang Rizki Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik BNN dalam kasus penyalahgunaan narkotika,

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN



yangmana Terdakwa telah menyuruh Sdr. Ardiansyah alis Yun, dan Sdr. Adi Putra Sari alias Tison untuk mengantar Narkotika jenis Shabu seberat \pm 81.862,6 gram dan ekstasi sebanyak 102.657 butir atau setara dengan 30.797,1 gram;

- Bahwa Terdakwa sudah beberpa kali melakukan transaksi Narkotika dengan Sdr. Syamsier dan Sdr. Abd.Azis Marung, dan atas transaksi Narkotika tersebut, pembayarannya dilakukan melalui transfer antar rekening. Adapun rekening yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi Narkotika yakni antara lain rekening milik Terdakwa sendiri yaitu Rekening BNI nomor rekening 714944733 atas nama Tarmizi, rekening BRI nomor rekening 15401000434563 atas nama Tarmizi, rekening BRI atas nama Hanafi nomor rekening 15401028536501 yangmana buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut Terdakwa yang kuasai, rekening BRI atas nama Amiruddin nomor rekening 5301001970560 yangmana buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut Terdakwa kuasai dan juga rekening BRI atas nama Amiruddin nomor rekening 532001014673537 yangmana buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut dalam penguasaan Sdr. Amiruddin namun Terdakwa menggunakan rekening tersebut dengan cara memerintahkan Sdr. Amiruddin untuk mentrasfer beberapa rekening terkait transaksi Narkotika;
- Bahwa adapun Terdakwa telah menerima uang hasil peredaran Narkotika tersebut sebagaimana tercantum dalam mutasi rekening BRI nomor 5301001970560 atas nama AMIRUDDIN antara lain sebagai berikut:
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp809.000.000,00 (delapan ratus sembilan juta rupiah) dari rekening BRI nomor 033601001650568 atas nama Tubagus Kusuma;
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 205701000433565 atas nama Ronny Dharma P;
 - Menerima uang melalui transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening BRI nomor 005301001929569 atas nama Novita SA;
 - Menerima uang melalui transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening BRI nomor 005301001929569 atas nama Ronaldo Sitepu;
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) dari rekening BCA nomor 00530100197056 atas nama Devi Ratna Sari;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 130701000219565 atas nama Hanafiah;
- Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 023401000800562 atas nama Masnani Marzuki;
- Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening BRI nomor 015401000425564 atas nama Adi Putra Sari;
- Menerima uang melalui setoran tunai sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta) dari Terdakwa sendiri untuk pembayaran rumah di Jalan Marelان Pasar III Kota Medan;
- Selain menerima hasil peredaran narkoba melalui rekening BRI nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin, Terdakwa juga menerima transferan hasil peredaran narkoba melalui rekening BRI nomor rekening 532001014673537 atas nama Amiruddin antara lain sebagai berikut:
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari rekening BRI nomor 023401000800562 atas nama Masnani Marzuki;
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 015401000425564 atas nama Adi Putra Sari;
- Bahwa untuk rekening BRI Norek 15401028536501 atas nama Hanafi, Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari beberapa rekening yakni:
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 023401000800562 atas nama Masnani Marzuki;
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 033601001650568 atas nama Tubagus Kusuma;
 - Menerima uang melalui setoran tunai dengan total seluruhnya sebesar Rp1.770.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. Syamsier;
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp41.600.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dari rekening BRI nomor 538401022329532 atas nama Adi Putra Sari;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga meminjam rekening milik Sdr. Juliana untuk menerima uang hasil peredaran narkoba yakni rekening BRI atas nama Juliana Norek. 538401013122537 dengan transaksi antara lain:
 - Menerima uang melalui transfer dari rekening BRI Nomor 532001014673537 atas nama Amiruddin dengan total seluruhnya sebesar Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Menerima uang melalui transfer dari rekening BRI Nomor 023401000800562 atas nama Masnani Marzuki dengan total seluruhnya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Menerima uang melalui transfer dari rekening BRI Nomor 033601001650568 atas nama Tubagus Kusuma dengan total seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil peredaran narkoba tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan kembali uang hasil peredaran Narkoba tersebut antara lain :
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Safriana Norek. 395001013609538 dengan total seluruhnya sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Adi Putra Sari Norek. 538401022329532 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Amiruddin Muchtar Norek. 395101000284505 dengan total seluruhnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Bukhari Norek. 395301008936536 dengan total seluruhnya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Ali Budi Dharmo Norek. 005301075190508 dengan total seluruhnya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil Toyota Inova Reborn warna hitam dengan Nopol BK 1139 FN;
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Purnawati Rahayu Norek. 015401000389530 dengan total seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Tarmizi Norek. 15401000434563 dengan total seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Irhamni Norek. 023401042723506 dengan total seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Dari rekening BRI Nomor 15401028536501 atas nama Hanafi ke rekening BRI atas nama Ardiansyah Norek. 538401015808537 dengan total seluruhnya sebesar Rp81.500.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Dari rekening BRI Nomor 15401028536501 atas nama Hanafi ke rekening BRI atas nama Irhamni Norek. 023401042723506 dengan total seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Dari rekening BRI Nomor 15401028536501 atas nama Hanafi ditarik tunai dengan total seluruhnya sebesar Rp2.830.892.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Dari rekening BRI Nomor 532001014673537 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Juliana Norek. 538401013122537 dengan total seluruhnya sebesar Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah), yangmana rekening atas nama Juliana tersebut Terdakwa pinjam dari Sdr. Juliana;
- Bahwa uang keuntungan hasil peredaran Narkotika tersebut Terdakwa penggunaan untuk membeli rumah, mobil serta kebutuhan hidup Terdakwa, yakni:
 - Sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas 121 m² (seratus dua puluh satu meter persegi) di Jalan Gang Safari 2 Lingkungan 10 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan berikut Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman dari Camat Medan Marelan Kota Medan dengan nomor: 593.83/103/SPTBT/M.M./ XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 atas nama Tarmizi,
 - Sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas 79,20 m² (tujuh puluh Sembilan koma dua puluh meter persegi) di Jalan Gang Salam Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan berikut Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman dari Camat Medan Marelan Kota Medan dengan nomor: 593.83/0038/SPTBT/M.M./II/2019 tanggal 14 Februari 2019 atas nama Sumiati;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah bangunan rumah tinggal di Jalan Jamin Ginting Blk Lingkungan III Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara berikut Surat Pelepasan Hak Dengan ganti Rugi dari Camat Datuk Bandar dengan nomor: 80/PHGR/DTB/2019 tanggal 9 April 2019 atas nama Tarmizi dan Sindy Mirnawati,
- Sebuah bangunan rumah kontrakan dengan luas 713,00 m² (tujuh ratus tiga belas meter persegi) di Dusun II Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara berikut Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Camat Tanjung Balai dengan nomor: 590/74/SPMHT/SAJ/2013 tanggal 6 Nopember 2013 atas nama Tarmizi,
- Sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas 195,00 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi) di Dusun II Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara berikut Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Camat Tanjung Balai dengan nomor: 590/31/SMPHT/SAJ/2018 tanggal 8 Mei 2018 atas nama Sumiati;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Tahun 2014 dengan Nopol BM 1144 VI berikut STNK Nomor 05754926.B atas nama Jaka Wahyudi, 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2015 dengan Nopol BK 1832UO berikut STNK Nomor 0436097 atas nama Putri Yaumil Arifah dan BPKB Nomor: L-09958672 atas nama Putri Yaumil Arifah;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2005 dengan Nopol BK 1827 OQ berikut STNK Nomor 0350717 atas nama Feriosa Tindaon dan BPKB Nomor: K-03184303 atas nama Feriosa Tindaon;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova tahun 2017 dengan Nopol BK 1139 FN berikut BPKB Nomor: N-01421307 atas nama Anggayuh Prasedya;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada dengan Nopol BK 9129;
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2007 dengan Nopol BK 1735 KY;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Tarmizi Alias Tar Alias Geng Alias Syaiful pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Bank BRI Kantor Cabang Martubung Medan, di Bank BRI Kantor Cabang Putri Hijau Medan, atau setidaknya pada tempat lain, di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Labuhan Ruku, dan tempat sebagian besar Saksi yang di panggil lebih dekat pada Tempat Pengadilan Negeri Kisaran , maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa Terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yaitu Tindak Pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar pukul 16.10 Wib di jalan Pusaka Pasar 13 Gang Rizki Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik BNN dalam kasus penyalahgunaan narkotika, yangmana Terdakwa telah menyuruh Sdr. Ardiansyah alis Yun, dan Sdr. Adi Putra Sari alias Tison untuk mengantar Narkotika jenis Shabu seberat \pm 81.862,6 gram dan ekstasi sebanyak 102.657 butir atau setara dengan 30.797,1 gram;
- Bahwa Terdakwa sudah beberpa kali melakukan transaksi Narkotika dengan Sdr. Syamsier dan Sdr. Abd.Azis Marung, dan atas transaksi Narkotika tersebut, pembayarannya dilakukan melalui transfer antar rekening. Adapun rekening yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi Narkotika yakni antara lain rekening milik Terdakwa sendiri yaitu Rekening BNI nomor rekening 714944733 atas nama Tarmizi, rekening BRI nomor rekening 15401000434563 atas nama Tarmizi, rekening BRI atas nama Hanafi nomor rekening 15401028536501 yang mana buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut Terdakwa yang kuasai, rekening BRI atas nama Amiruddin nomor rekening 5301001970560 yang mana buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut Terdakwa kuasai dan juga rekening BRI atas nama Amiruddin nomor rekening 532001014673537 yangmana buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut dalam penguasaan Sdr. Amiruddin namun Terdakwa menggunakan rekening tersebut dengan cara memerintahkan Sdr. Amiruddin untuk mentrasfer beberapa rekening terkait transaksi Narkotika;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa telah menerima uang hasil peredaran Narkotika tersebut sebagaimana tercantum dalam mutasi rekening BRI nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin antara lain sebagai berikut:
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp809.000.000,00 (delapan ratus sembilan juta rupiah) dari rekening BRI nomor 033601001650568 atas nama Tubagus Kusuma;
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 205701000433565 atas nama Ronny Dharma P;
 - Menerima uang melalui transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening BRI nomor 005301001929569 atas nama Novita SA;
 - Menerima uang melalui transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening BRI nomor 005301001929569 atas nama Ronaldo Sitepu;
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) dari rekening BCA nomor 00530100197056 atas nama Devi Ratna Sari;
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 130701000219565 atas nama Hanafiah;
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 023401000800562 atas nama Masnani Marzuki;
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening BRI nomor 015401000425564 atas nama Adi Putra Sari;
 - Menerima uang melalui setoran tunai sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta) dari Terdakwa sendiri untuk pembayaran rumah di Jalan Marelان Pasar III Kota Medan;
- Selain menerima hasil peredaran narkotika melalui rekening BRI nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin, Terdakwa juga menerima transferan hasil peredaran narkotika melalui rekening BRI nomor rekening 532001014673537 atas nama Amiruddin antara lain sebagai berikut:
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari rekening BRI nomor 023401000800562 atas nama Masnani Marzuki;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 015401000425564 atas nama Adi Putra Sari;
- Bahwa untuk rekening BRI Norek 15401028536501 atas nama Hanafi, Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari beberapa rekening yakni:
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 023401000800562 atas nama Masnani Marzuki;
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 033601001650568 atas nama Tubagus Kusuma;
 - Menerima uang melalui setoran tunai dengan total seluruhnya sebesar Rp1.770.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. Syamsier;
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp41.600.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dari rekening BRI nomor 538401022329532 atas nama Adi Putra Sari;
- Bahwa Terdakwa juga meminjam rekening milik Sdr. Juliana untuk menerima uang hasil peredaran narkoba yakni rekening BRI atas nama Juliana Norek. 538401013122537 dengan transaksi antara lain:
 - Menerima uang melalui transfer dari rekening BRI Nomor 532001014673537 atas nama Amiruddin dengan total seluruhnya sebesar Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Menerima uang melalui transfer dari rekening BRI Nomor 023401000800562 atas nama Masnani Marzuki dengan total seluruhnya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Menerima uang melalui transfer dari rekening BRI Nomor 033601001650568 atas nama Tubagus Kusuma dengan total seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil peredaran Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan kembali uang hasil peredaran Narkotika tersebut antara lain :
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Safriana Norek. 395001013609538 dengan total seluruhnya sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Adi Putra Sari Norek. 538401022329532 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Amiruddin Muchtar Norek. 395101000284505 dengan total seluruhnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Bukhari Norek. 395301008936536 dengan total seluruhnya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Ali Budi Dharmo Norek. 005301075190508 dengan total seluruhnya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil Toyota Inova Reborn warna hitam dengan Nopol BK 1139 FN;
- Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Purnawati Rahayu Norek. 015401000389530 dengan total seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Tarmizi Norek. 15401000434563 dengan total seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Irhamni Norek. 023401042723506 dengan total seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Dari rekening BRI Nomor 15401028536501 atas nama Hanafi ke rekening BRI atas nama Ardiansyah Norek. 538401015808537 dengan total seluruhnya sebesar Rp81.500.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Dari rekening BRI Nomor 15401028536501 atas nama Hanafi ke rekening BRI atas nama Irhamni Norek. 023401042723506 dengan total seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Dari rekening BRI Nomor 15401028536501 atas nama Hanafi ditarik tunai dengan total seluruhnya sebesar Rp2.830.892.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Dari rekening BRI Nomor 532001014673537 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Juliana Norek. 538401013122537 dengan total seluruhnya sebesar Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang mana rekening atas nama Juliana tersebut Terdakwa pinjam dari Sdr. Juliana;

- Bahwa uang keuntungan hasil peredaran Narkotika tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli rumah, mobil serta kebutuhan hidup Terdakwa, yakni:
 - Sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas 121 m² (seratus dua puluh satu meter persegi) di Jalan Gang Safari 2 Lingkungan 10 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan berikut Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman dari Camat Medan Marelan Kota Medan dengan nomor: 593.83/103/SPTBT/M.M./ XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 atas nama Tarmizi;
 - Sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas 79,20 m² (tujuh puluh Sembilan koma dua puluh meter persegi) di Jalan Gang Salam Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan berikut Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman dari Camat Medan Marelan Kota Medan dengan nomor: 593.83/0038/SPTBT/M.M./II/2019 tanggal 14 Februari 2019 atas nama Sumiati, sebuah bangunan rumah tinggal di Jalan Jamin Ginting Blk Lingkungan III Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara berikut Surat Pelepasan Hak Dengan ganti Rugi dari Camat Datuk Bandar dengan nomor: 80/PHGR/DTB/2019 tanggal 9 April 2019 atas nama Tarmizi dan Sindy Mirnawati;
 - Sebuah bangunan rumah kontrakan dengan luas 713,00 m² (tujuh ratus tiga belas meter persegi) di Dusun II Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara berikut Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Camat Tanjung Balai dengan nomor: 590/74/SPMHT/SAJ/2013 tanggal 6 Nopember 2013 atas nama Tarmizi;
 - Sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas 195,00 m² (seratus Sembilan puluh lima meter persegi) di Dusun II Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara berikut Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Camat Tanjung Balai dengan nomor: 590/31/SMPHT/SAJ/2018 tanggal 8 Mei 2018 atas nama Sumiati;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Tahun 2014 dengan Nopol BM 1144 VI berikut STNK Nomor 05754926.B atas nama Jaka Wahyudi;
 - 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2015 dengan Nopol BK 1832UO berikut STNK Nomor 0436097 atas nama Putri Yaumil Arifah dan BPKB Nomor: L-09958672 atas nama Putri Yaumil Arifah;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2005 dengan Nopol BK 1827 OQ berikut STNK Nomor 0350717 atas nama Feriosa Tindaon dan BPKB Nomor: K-03184303 atas nama Feriosa Tindaon;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova tahun 2017 dengan Nopol BK 1139 FN berikut BPKB Nomor: N-01421307 atas nama Anggayuh Prasedya;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada dengan Nopol BK 9129;
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2007 dengan Nopol BK 1735 KY;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan rekening-rekening atas nama orang lain sebagai rekening penampungan harta kekayaan hasil tindak pidana Narkotika dan kemudian menerima transfer dari rekening tersebut untuk keperluan Terdakwa serta mempergunakan uang tersebut untuk membeli sejumlah harta kekayaan lainnya yakni rumah, tanah, mobil merupakan cara Terdakwa untuk mencampur harta kekayaan hasil tindak pidana dengan usaha yang legal guna menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 UU RI No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau;

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Tarmizi Alias Tar Alias Geng Alias Syaiful pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Bank BRI Kantor Cabang Martubung Medan, di Bank BRI Kantor Cabang Putri Hijau Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain, di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Labuhan Ruku, dan tempat sebagian besar Saksi yang di panggil lebih dekat pada Tempat Pengadilan Negeri Kisaran , maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa Terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yaitu tindak pidana Narkotika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 16.10 Wib di jalan Pusaka Pasar 13 Gang Rizki Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Terdakwa telah

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Penyidik BNN dalam kasus penyalahgunaan Narkotika, yang mana Terdakwa telah menyuruh Sdr. Ardiansyah alis Yun, dan Sdr. Adi Putra Sari alias Tison untuk mengantar Narkotika jenis Shabu seberat \pm 81.862,6 gram dan ekstasi sebanyak 102.657 butir atau setara dengan 30.797,1 gram;

- Bahwa Terdakwa sudah beberpa kali melakukan transaksi Narkotika dengan Sdr. Syamsier dan Sdr. Abd.Azis Marung, dan atas transaksi Narkotika tersebut, pembayarannya dilakukan melalui transfer antar rekening. Adapun rekening yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi Narkotika yakni antara lain rekening milik Terdakwa sendiri yaitu Rekening BNI nomor rekening 714944733 atas nama Tarmizi, rekening BRI nomor rekening 15401000434563 atas nama Tarmizi, rekening BRI atas nama Hanafi nomor rekening 15401028536501 yang mana buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut Terdakwa yang kuasai, rekening BRI atas nama Amiruddin nomor rekening 5301001970560 yang mana buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut Terdakwa kuasai dan juga rekening BRI atas nama Amiruddin nomor rekening 532001014673537 yangmana buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut dalam penguasaan Sdr. Amiruddin namun Terdakwa menggunakan rekening tersebut dengan cara memerintahkan Sdr. Amiruddin untuk mentrasfer kebeberapa rekening terkait transaksi Narkotika;
- Bahwa adapun Terdakwa telah menerima uang hasil peredaran Narkotika tersebut sebagaimana tercantum dalam mutasi rekening BRI nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin antara lain sebagai berikut:
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp809.000.000,00 (delapan ratus sembilan juta rupiah) dari rekening BRI nomor 033601001650568 atas nama Tubagus Kusuma;
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 205701000433565 atas nama Ronny Dharma P;
 - Menerima uang melalui transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening BRI nomor 005301001929569 atas nama Novita SA;
 - Menerima uang melalui transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening BRI nomor 005301001929569 atas nama Ronaldo Sitepu;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) dari rekening BCA nomor 00530100197056 atas nama Devi Ratna Sari;
- Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 130701000219565 atas nama Hanafiah;
- Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 023401000800562 atas nama Masnani Marzuki;
- Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening BRI nomor 015401000425564 atas nama Adi Putra Sari;
- Menerima uang melalui setoran tunai sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta) dari Terdakwa sendiri untuk pembayaran rumah di Jalan Marelان Pasar III Kota Medan;
- Selain menerima hasil peredaran narkoba melalui rekening BRI nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin, Terdakwa juga menerima transferan hasil peredaran Narkoba melalui rekening BRI nomor rekening 532001014673537 atas nama Amiruddin antara lain sebagai berikut:
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari rekening BRI nomor 023401000800562 atas nama Masnani Marzuki;
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 015401000425564 atas nama Adi Putra Sari;
- Bahwa untuk rekening BRI Norek 15401028536501 atas nama Hanafi, Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari beberapa rekening yakni:
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 023401000800562 atas nama Masnani Marzuki;
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 033601001650568 atas nama Tubagus Kusuma;
 - Menerima uang melalui setoran tunai dengan total seluruhnya sebesar Rp1.770.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. Syamsier;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp41.600.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dari rekening BRI nomor 538401022329532 atas nama Adi Putra Sari;
- Bahwa Terdakwa juga meminjam rekening milik Sdr. Juliana untuk menerima uang hasil peredaran narkoba yakni rekening BRI atas nama Juliana Norek. 538401013122537 dengan transaksi antara lain:
 - Menerima uang melalui transfer dari rekening BRI Nomor 532001014673537 atas nama Amiruddin dengan total seluruhnya sebesar Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Menerima uang melalui transfer dari rekening BRI Nomor 023401000800562 atas nama Masnani Marzuki dengan total seluruhnya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Menerima uang melalui transfer dari rekening BRI Nomor 033601001650568 atas nama Tubagus Kusuma dengan total seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil peredaran Narkoba tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan kembali uang hasil peredaran Narkoba tersebut antara lain :
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Safriana Norek. 395001013609538 dengan total seluruhnya sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Adi Putra Sari Norek. 538401022329532 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Amiruddin Muchtar Norek. 395101000284505 dengan total seluruhnya sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Bukhari Norek. 395301008936536 dengan total seluruhnya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Ali Budi Dharmo Norek. 005301075190508 dengan total seluruhnya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil Toyota Inova Reborn warna hitam dengan Nopol BK 1139 FN;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Purnawati Rahayu Norek. 015401000389530 dengan total seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Tarmizi Norek. 15401000434563 dengan total seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Irhamni Norek. 023401042723506 dengan total seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Dari rekening BRI Nomor 15401028536501 atas nama Hanafi ke rekening BRI atas nama Ardiansyah Norek. 538401015808537 dengan total seluruhnya sebesar Rp81.500.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Dari rekening BRI Nomor 15401028536501 atas nama Hanafi ke rekening BRI atas nama Irhamni Norek. 023401042723506 dengan total seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Dari rekening BRI Nomor 15401028536501 atas nama Hanafi ditarik tunai dengan total seluruhnya sebesar Rp.2.830.892.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Dari rekening BRI Nomor 532001014673537 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Juliana Norek. 538401013122537 dengan total seluruhnya sebesar Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah), yang mana rekening atas nama Juliana tersebut Terdakwa pinjam dari Sdr. Juliana;
- Bahwa uang keuntungan hasil peredaran Narkotika tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli rumah, mobil serta kebutuhan hidup Terdakwa, yakni :
 - Sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas 121 m² (seratus dua puluh satu meter persegi) di Jalan Gang Safari 2 Lingkungan 10 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan berikut Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman dari Camat Medan Marelan Kota Medan dengan nomor: 593.83/103/SPTBT/M.M./ XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 atas nama Tarmizi;
 - Sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas 79,20 m² (tujuh puluh Sembilan koma dua puluh meter persegi) di Jalan Gang Salam Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan berikut Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman dari Camat

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Marelan Kota Medan dengan nomor: 593.83/0038/SPTBT/M.M./II/2019 tanggal 14 Februari 2019 atas nama Sumiati;

- Sebuah bangunan rumah tinggal di Jalan Jamin Ginting Blk Lingkungan III Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara berikut Surat Pelepasan Hak Dengan ganti Rugi dari Camat Datuk Bandar dengan nomor: 80/PHGR/DTB/2019 tanggal 9 April 2019 atas nama Tarmizi dan Sindy Mirnawati;
- Sebuah bangunan rumah kontrakan dengan luas 713,00 m² (tujuh ratus tiga belas meter persegi) di Dusun II Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara berikut Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Camat Tanjung Balai dengan nomor: 590/74/SPMHT/SAJ/2013 tanggal 6 Nopember 2013 atas nama Tarmizi;
- Sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas 195,00 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi) di Dusun II Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara berikut Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Camat Tanjung Balai dengan nomor: 590/31/SMPHT/SAJ/2018 tanggal 8 Mei 2018 atas nama Sumiati;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Tahun 2014 dengan Nopol BM 1144 VI berikut STNK Nomor 05754926.B atas nama Jaka Wahyudi;
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2015 dengan Nopol BK 1832UO berikut STNK Nomor 0436097 atas nama Putri Yaumil Arifah dan BPKB Nomor: L-09958672 atas nama Putri Yaumil Arifah;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2005 dengan Nopol BK 1827 OQ berikut STNK Nomor 0350717 atas nama Feriosa Tindaon dan BPKB Nomor: K-03184303 atas nama Feriosa Tindaon;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova tahun 2017 dengan Nopol BK 1139 FN berikut BPKB Nomor: N-01421307 atas nama Anggayuh Prasedya;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada dengan Nopol BK 9129;
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2007 dengan Nopol BK 1735 KY;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan rekening-rekening atas nama orang lain sebagai rekening penampungan harta kekayaan hasil tindak pidana Narkotika dan kemudian menerima transfer dari rekening tersebut untuk keperluan Terdakwa serta mempergunakan uang tersebut untuk membeli sejumlah harta kekayaan lainnya yakni rumah, tanah, mobil merupakan cara Terdakwa untuk mencampur harta kekayaan hasil tindak pidana dengan usaha yang legal guna menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 4 UU RI No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang;

Atau;

Keempat:

Bahwa Terdakwa Tarmizi Alias Tar Alias Geng Alias Syaiful pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Bank BRI Kantor Cabang Martubung Medan, di Bank BRI Kantor Cabang Putri Hijau Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain, di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Labuhan Ruku, dan tempat sebagian besar Saksi yang di panggil lebih dekat pada Tempat Pengadilan Negeri Kisaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Kisaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa Terdakwa telah menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yaitu Tindak Pidana Narkotika, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekitar pukul 16.10 Wib di jalan Pusaka Pasar 13 Gang Rizki Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik BNN dalam kasus penyalahgunaan Narkotika, yangmana Terdakwa telah menyuruh Sdr. Ardiansyah alis Yun, dan Sdr. Adi Putra Sari alias Tison untuk mengantar Narkotika jenis Shabu seberat \pm 81.862,6 gram dan ekstasi sebanyak 102.657 butir atau setara dengan 30.797,1 gram;
- Bahwa Terdakwa sudah beberpa kali melakukan transaksi Narkotika dengan Sdr. Syamsier dan Sdr. Abd.Azis Marung, dan atas transaksi Narkotika tersebut, pembayarannya dilakukan melalui transfer antar rekening. Adapun rekening yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan transaksi Narkotika yakni antara lain rekening milik Terdakwa sendiri yaitu Rekening BNI nomor rekening 714944733 atas nama Tarmizi, rekening BRI nomor rekening 15401000434563 atas nama Tarmizi, rekening BRI atas nama Hanafi nomor rekening 15401028536501 yangmana buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut Terdakwa yang kuasai, rekening BRI atas nama Amiruddin

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 5301001970560 yangmana buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut Terdakwa kuasai dan juga rekening BRI atas nama Amiruddin nomor rekening 532001014673537 yangmana buku tabungan dan kartu ATM rekening tersebut dalam penguasaan Sdr. Amiruddin namun Terdakwa menggunakan rekening tersebut dengan cara memerintahkan Sdr. Amiruddin untuk mentrasfer beberapa rekening terkait transaksi Narkotika;

- Bahwa adapun Terdakwa telah menerima uang hasil peredaran Narkotika tersebut sebagaimana tercantum dalam mutasi rekening BRI nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin antara lain sebagai berikut:

- Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp809.000.000,00 (delapan ratus sembilan juta rupiah) dari rekening BRI nomor 033601001650568 atas nama Tubagus Kusuma;
- Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 205701000433565 atas nama Ronny Dharma P;
- Menerima uang melalui transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening BRI nomor 005301001929569 atas nama Novita SA;
- Menerima uang melalui transfer sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening BRI nomor 005301001929569 atas nama Ronaldo Sitepu;
- Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah) dari rekening BCA nomor 00530100197056 atas nama Devi Ratna Sari;
- Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 130701000219565 atas nama Hanafiah;
- Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 023401000800562 atas nama Masnani Marzuki;
- Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening BRI nomor 015401000425564 atas nama Adi Putra Sari;
- Menerima uang melalui setoran tunai sebesar Rp198.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta) dari Terdakwa sendiri untuk pembayaran rumah di Jalan Marelان Pasar III Kota Medan;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain menerima hasil peredaran Narkotika melalui rekening BRI nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin, Terdakwa juga menerima transferan hasil peredaran narkotika melalui rekening BRI nomor rekening 532001014673537 atas nama Amiruddin antara lain sebagai berikut:
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari rekening BRI nomor 023401000800562 atas nama Masnani Marzuki;
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 015401000425564 atas nama Adi Putra Sari;
- Bahwa untuk rekening BRI Norek 15401028536501 atas nama Hanafi, Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari beberapa rekening yakni:
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp1.590.000.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 023401000800562 atas nama Masnani Marzuki;
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI nomor 033601001650568 atas nama Tubagus Kusuma;
 - Menerima uang melalui setoran tunai dengan total seluruhnya sebesar Rp1.770.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. Syamsier;
 - Menerima uang melalui transfer dengan total seluruhnya sebesar Rp41.600.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dari rekening BRI nomor 538401022329532 atas nama Adi Putra Sari;
- Bahwa Terdakwa juga meminjam rekening milik Sdr. Juliana untuk menerima uang hasil peredaran Narkotika yakni rekening BRI atas nama Juliana Norek. 538401013122537 dengan transaksi antara lain:
 - Menerima uang melalui transfer dari rekening BRI Nomor 532001014673537 atas nama Amiruddin dengan total seluruhnya sebesar Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
 - Menerima uang melalui transfer dari rekening BRI Nomor 023401000800562 atas nama Masnani Marzuki dengan total seluruhnya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Menerima uang melalui transfer dari rekening BRI Nomor 033601001650568 atas nama Tubagus Kusuma dengan total seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang hasil peredaran Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa mengirimkan kembali uang hasil peredaran Narkotika tersebut antara lain :
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Safriana Norek. 395001013609538 dengan total seluruhnya sebesar Rp129.000.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta rupiah);
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Adi Putra Sari Norek. 538401022329532 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Amiruddin Muchtar Norek. 395101000284505 dengan total seluruhnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Bukhari Norek. 395301008936536 dengan total seluruhnya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Ali Budi Dharmo Norek. 005301075190508 dengan total seluruhnya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil Toyota Inova Reborn warna hitam dengan Nopol BK 1139 FN;
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Purnawati Rahayu Norek. 015401000389530 dengan total seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Tarmizi Norek. 15401000434563 dengan total seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Dari rekening BRI Nomor 5301001970560 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Irhamni Norek. 023401042723506 dengan total seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Dari rekening BRI Nomor 15401028536501 atas nama Hanafi ke rekening BRI atas nama Ardiansyah Norek. 538401015808537 dengan total seluruhnya sebesar Rp81.500.000,00 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Dari rekening BRI Nomor 15401028536501 atas nama Hanafi ke rekening BRI atas nama Irhamni Norek. 023401042723506 dengan total seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari rekening BRI Nomor 15401028536501 atas nama Hanafi ditarik tunai dengan total seluruhnya sebesar Rp2.830.892.000,00 (dua milyar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Dari rekening BRI Nomor 532001014673537 atas nama Amiruddin ke rekening BRI atas nama Juliana Norek. 538401013122537 dengan total seluruhnya sebesar Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah), yangmana rekening atas nama Juliana tersebut Terdakwa pinjam dari Sdr. Juliana;
- Bahwa uang keuntungan hasil peredaran narkoba tersebut Terdakwa menggunakan untuk membeli rumah, mobil serta kebutuhan hidup Terdakwa, yakni :
 - Sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas 121 m² (seratus dua puluh satu meter persegi) di Jalan Gang Safari 2 Lingkungan 10 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan berikut Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman dari Camat Medan Marelan Kota Medan dengan nomor: 593.83/103/SPTBT/M.M./ XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 atas nama Tarmizi;
 - Sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas 79,20 m² (tujuh puluh Sembilan koma dua puluh meter persegi) di Jalan Gang Salam Lingkungan 14 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan berikut Surat Pelepasan Tanah dan Bangunan Serta Tanaman dari Camat Medan Marelan Kota Medan dengan nomor: 593.83/0038/SPTBT/M.M./II/2019 tanggal 14 Februari 2019 atas nama Sumiati;
 - Sebuah bangunan rumah tinggal di Jalan Jamin Ginting Blk Lingkungan III Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara berikut Surat Pelepasan Hak Dengan ganti Rugi dari Camat Datuk Bandar dengan nomor: 80/PHGR/DTB/2019 tanggal 9 April 2019 atas nama Tarmizi dan Sindy Mirnawati;
 - Sebuah bangunan rumah kontrakan dengan luas 713,00 m² (tujuh ratus tiga belas meter persegi) di Dusun II Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara berikut Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Camat Tanjung Balai dengan nomor: 590/74/SPMHT/SAJ/2013 tanggal 6 Nopember 2013 atas nama Tarmizi;
 - Sebuah bangunan rumah tinggal dengan luas 195,00 m² (seratus Sembilan puluh lima meter persegi) di Dusun II Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara berikut Surat

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Camat Tanjung Balai dengan nomor: 590/31/SMPHT/SAJ/2018 tanggal 8 Mei 2018 atas nama Sumiati;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Tahun 2014 dengan Nopol BM 1144 VI berikut STNK Nomor 05754926.B atas nama Jaka Wahyudi;
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2015 dengan Nopol BK 1832UO berikut STNK Nomor 0436097 atas nama Putri Yaumil Arifah dan BPKB Nomor: L-09958672 atas nama Putri Yaumil Arifah;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2005 dengan Nopol BK 1827 OQ berikut STNK Nomor 0350717 atas nama Feriosa Tindaon dan BPKB Nomor: K-03184303 atas nama Feriosa Tindaon;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Inova tahun 2017 dengan Nopol BK 1139 FN berikut BPKB Nomor: N-01421307 atas nama Anggayuh Prasedya;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada dengan Nopol BK 9129;
- 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2007 dengan Nopol BK 1735 KY;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan rekening-rekening atas nama orang lain sebagai rekening penampungan harta kekayaan hasil tindak pidana narkoba dan kemudian menerima transfer dari rekening tersebut untuk keperluan Terdakwa serta mempergunakan uang tersebut untuk membeli sejumlah harta kekayaan lainnya yakni rumah, tanah, mobil merupakan cara Terdakwa untuk mencampur harta kekayaan hasil tindak pidana dengan usaha yang legal guna menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 5 UU RI No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tarmizi Alias Tar Alias Geng Alias Syaiful telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tarmizi Alias Tar Alias Geng Alias Syaiful dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L. STRADA dengan NOPOL BK 9129 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova warna hitam metalik tahun 2014 an Jaka Wahyudi dengan Nopol BM 1141 VI berikut STNK No. 05754926.B dan kunci kontak mobil;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova warna hitam tahun 2017 an Anggayuh Prasedya dengan Nopol BK 1139 FN berikut BPKB No.N-01421307 dan kunci kontak mobil;
- 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna hitam muara tahun 2015 an Putri Yaumil Arifah dengan Nopol BK 1832 UO berikut BPKB No. L-09958672, STNK No. 0436097 dan kunci kontak mobil;
- 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna coklat tua metalik tahun 2007 dengan NOPOL BK 1735 KY dan kunci kontak mobil;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 G AT warna hitam metalik tahun 2005 an Feriosa Tindaoon dengan Nopol BK 1827 OQ berikut BPKB No : K-03184303, STNK No : 0350717 dan kunci kontak mobil;
- Sebidang tanah dengan luas tanah 79,20 m2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal di Gg. Salam Lk. 14, Kelurahan Renggas Pulau, Kecamatan Medan Marelan berikut Surat Asli Pelepasan Tanah dan Bangunan serta Tanaman dari Camat Medan Marelan, Kota Medan dengan No: 593.83/0038/SPTBT/M.M/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 an Sumiati;
- Sebidang tanah dengan luas tanah 121 m2 yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal di Jalan Gang Safari 2, Lingkungan 10, Kelurahan Renggas Pulau, Kecamatan Medan Marelan berikut Surat Asli Pelepasan Tanah dan Bangunan serta Tanaman dari Camat Medan Marelan, Kota Medan dengan No: 593.83/103/SPTBT/M.M/XII/2019 tanggal 27 Desember 2018 an Tarmizi;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan luas tanah 195,00 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal di Dusun II, Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara berikut Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Camat Tanjung Balai dengan No : 590/31/SMPHT/SAJ/2018 tanggal 8 Mei 2018 an Sumiati;
- Sebidang tanah dengan luas tanah 713,00 m² yang di atasnya berdiri bangunan rumah kontrakan di Dusun II, Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara berikut Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Camat Tanjung Balai dengan No: 590/74/SMPHT/SAJ/2013 tanggal 6 November 2013 an Tarmizi;
- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal di Jalan Jamin Ginting, Lingkungan III, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara berikut Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi dari Camat Datuk Bandar No:80/PHGR/DTB/2019 tanggal 9 April 2019 yang telah dilegalisir;
- Uang tunai sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Uang dalam Rek BRI pada Kantor Cabang Tanjung Balai dengan Norek 15401000434563 sejumlah Rp1.546.730.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) an Tarmizi;
- Uang dalam Rek BRI pada Kantor Cabang Tanjung Balai dengan NOREK 15401028536501 sejumlah Rp264.620.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) an Hanafi;
- Uang dalam Rek BRI pada Kantor Cabang Medan Putri Hijau dengan Norek 5301001970560 sejumlah Rp296.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) an Amiruddin;
- Uang dalam Rek BRI pada Kantor Unit Martubung dengan Norek 532001014673537 sejumlah Rp46.870.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) an Amiruddin, dan uang dalam Rek BRI pada Kantor Unit Teluk Nibung dengan Norek 538401013122537 an Juliana;
- Uang dalam Rek BRI pada Kantor Cabang Tanjung Balai dengan NOREK 15401046999505 sejumlah Rp343.750.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) an Sumiati;
- Uang dalam Rek BNI pada Kantor Cabang BNI Tanjung Balai dengan Norek 714944733 sejumlah Rp396.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) an Tarmizi;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk negara;

- Buku Tabungan BNI dengan Norek 0714945318 atas nama Tarmizi, Cabang Tanjung Balai Asahan;
- Buku Tabungan BRI dengan Norek 0154-01-02341-50-3 atas nama Tarmizi, Cabang Tanjung Balai Asahan;
- Fotokopi KK;
- Fotokopi surat kepemilikan tangkap ikan an Tarmizi;
- 1 (satu) bundel Mutasi Rek BRI dengan No Rek : 15401000434563 an Tarmizi;
- 1 (satu) bundel Mutasi Rek BRI dengan Norek : 15401018656507 an Tarmizi;
- 1 (satu) bundel Mutasi Rek BRI dengan Norek : 15401028536501 an Hanafi;
- 1 (satu) bundel Mutasi Rek BRI dengan Norek : 5301001970560 an Amiruddin;
- 1 (satu) bundel Mutasi Rek BRI dengan Norek : 532001014673537 an Amiruddin;
- 1 (satu) bundel Mutasi Rek BRI dengan Norek : 538401013122537 an Juliana;
- 1 (satu) bundel Mutasi Rek BRI dengan Norek : 15401046999505 an Sumiati;
- 1 (satu) bundel Mutasi Rek BRI dengan Norek : 538401017052530 an Sindy Mirnawati;
- 1 (satu) bundel Mutasi Rek BNI dengan Norek : 714944733 an Tarmizi;

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara;

- Kartu Debit BNI PLATINUM No. 5198930640023577;
- Kartu Debit BRI PREMIUM No. 5326595006400860;
- Kartu Debit BRI BRITAMA NO. 5221843045633216;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN KIs tanggal 21 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Tarmizi Alias Tar Alias Geng Alias Syaiful tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Nihil;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L STRADA dengan No. Pol. BK 9129 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova warna hitam metalik tahun 2014 an Jaka Wahyudi dengan Nopol BM 1141 VI berikut STNK No. 05754926.B dan kunci kontak mobil;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Inova warna hitam tahun 2017 an Anggayuh Prasedya dengan Nopol BK 1139 FN berikut BPKB No.N-01421307 dan kunci kontak mobil;
 - 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna coklat tua metalik tahun 2007 dengan NOPOL BK 1735 KY dan kunci kontak mobil;
 - Sebidang tanah dengan luas tanah 79,20 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal di Gg. Salam Lk.14, Kelurahan Renggas Pulau, Kecamatan Medan Marelan berikut Surat Asli Pelepasan Tanah dan Bangunan serta Tanaman dari Camat Medan Marelan, Kota Medan dengan No: 593.83/0038/SPTBT/M.M/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 An. Sumiati;
 - Sebidang tanah dengan luas tanah 121 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal di Jalan Gang Safari 2, Lingkungan 10, Kelurahan Renggas Pulau, Kecamatan Medan Marelan berikut Surat Asli Pelepasan Tanah dan Bangunan serta Tanaman dari Camat Medan Marelan, Kota Medan dengan No: 593.83/103/SPTBT/M.M/XII/2019 tanggal 27 Desember 2018 An. Tarmizi;
 - Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal di Jalan Jamin Ginting, Lingkungan III, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi dari Camat Datuk Bandar No:80/PHGR/DTB/2019 tanggal 9 April 2019 yang telah dilegalisir;

- Uang tunai sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Uang dalam Rek BRI pada Kantor Cabang Tanjung Balai dengan Norek 15401000434563 sejumlah Rp1.546.730.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) an Tarmizi;
- Uang dalam Rek. BRI pada Kantor Cabang Tanjung Balai dengan No. Rek. 15401028536501 sejumlah Rp264.620.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) an Hanafi;
- Uang dalam Rek BRI pada Kantor Cabang Medan Putri Hijau dengan Norek 5301001970560 sejumlah Rp296.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) an Amiruddin;
- Uang dalam Rek BRI pada Kantor Unit Martubung dengan Norek 532001014673537 sejumlah Rp46.870.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) an Amiruddin, dan uang dalam Rek BRI pada Kantor Unit Teluk Nibung dengan Norek 538401013122537 an Juliana;
- Uang dalam Rek BRI pada Kantor Cabang Tanjung Balai dengan No. Rek. 15401046999505 sejumlah Rp 343.750.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) an Sumiati;
- Uang dalam Rek BNI pada Kantor Cabang BNI Tanjung Balai dengan Norek 714944733 sejumlah Rp 396.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) an Tarmizi;

Masing-masing dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Mobil Honda CRV warna hitam muara tahun 2015 an Putri Yaumil Arifah dengan Nopol BK 1832 UO berikut BPKB No. L-09958672, STNK No. 0436097 dan kunci kontak mobil;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner 2.7 G AT warna hitam metalik tahun 2005 an Feriosa Tindaon dengan Nopol BK 1827 OQ berikut BPKB No : K-03184303, STNK No : 0350717 dan kunci kontak mobil
- Sebidang tanah denga luas tanah 195,00 m² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal di Dusun II, Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara berikut Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Camat Tanjung Balai dengan No : 590/31/SMPHT/SAJ/2018 tanggal 8 Mei 2018 An. Sumiati;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan luas tanah 713,00 m² yang di atasnya berdiri bangunan rumah kontrakan di Dusun II, Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara berikut Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Camat Tanjung Balai dengan No: 590/74/SMPHT/SAJ/2013 tanggal 6 November 2013 an Tarmizi;

Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa;

- Buku Tabungan BNI dengan Norek 0714945318 atas nama Tarmizi, Cabang Tanjung Balai Asahan;
- Buku Tabungan BRI dengan Norek 0154-01-02341-50-3 atas nama Tarmizi, Cabang Tanjung Balai Asahan;
- Fotokopi KK;
- Fotokopian surat kepemilikan tangkap ikan an Tarmizi;
- 1 (satu) bundel Mutasi Rek BRI dengan NOREK : 15401000434563 an Tarmizi;
- 1 (satu) bundel Mutasi Rek BRI dengan Norek : 15401018656507 an Tarmizi;
- 1 (satu) bundel Mutasi Rek BRI dengan Norek : 15401028536501 an Hanafi;
- 1 (satu) bundel Mutasi Rek BRI dengan Norek : 5301001970560 an Amiruddin;
- 1 (satu) bundel Mutasi Rek BRI dengan Norek : 532001014673537 an Amiruddin;
- 1 (satu) bundel Mutasi Rek BRI dengan Norek : 538401013122537 an Juliana;
- 1 (satu) bundel Mutasi Rek BRI dengan Norek : 15401046999505 an Sumiati;
- 1 (satu) bundel Mutasi Rek BRI dengan Norek : 538401017052530 an Sindy Mirnawati;
- 1 (satu) bundel Mutasi Rek BNI dengan Norek : 714944733 an Tarmizi;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Kartu Debit BNI PLATINUM NO 5198930640023577;
- Kartu Debit BRI PREMIUM NO 5326595006400860;
- Kartu Debit BRI BRITAMA NO 5221843045633216;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 21 Desember 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 449/Akta.Pid/2020/PN Kis, tanggal 23 Desember 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada 5 Januari 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yaitu kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Januari 2021, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Pidana Badan **Nihil** maka kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim PN Kisaran dikarenakan dalam perkara pokok (putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 948/Pid.Sus/2019/PN Kis An.TARMIZI Als TAR Als GENG) terdakwa Tarmizi masih melakukan Upaya Hukum Kasasi, sehingga bila ditingkat upaya hukum Kasasi maupun upaya hukum berikutnya yang diatur UU terdakwa dijatuhkan vonis pidana diluar hukuman mati maupun hukuman seumur hidup maka terdakwa masih bisa dijatuhkan hukuman pidana dalam perkara TPPU ini;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap vonis barang bukti sebagaimana kami Penuntut Umum merampas untuk Negara semua benda bergerak, benda tidak bergerak, maupun uang tunai milik terdakwa dikarenakan berdasarkan fakta didalam berkas perkara maupun fakta persidangan yang didukung oleh keterangan saksi, keterangan ahli surat, dan petunjuk tergambar bahwasanya harta benda milik Tarmizi adalah merupakan harta yang didapat dari tindak pidana Narkotika (**tindak pidana asal**) adapun dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L STRADA dengan NOPOL BK 9129 beserta kunci kontak

Dirampas untuk negara.

- Buku Tabungan BNI dengan NOREK 0714945318 atas nama TARMIZI, Cabang Tanjung Balai Asahan
- Buku Tabungan BRI dengan NOREK 0154-01-02341-50-3 atas nama TARMIZI, Cabang Tanjung Balai Asahan
- Fotokopi KK
- Fotokopian surat kepemilikan tangkap ikan an TARMIZI

Terlampir dalam berkas perkara

- Sebidang tanah dengan luas tanah 79,20 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal di Gg. Salam Lk.14, Kel. Renggas Pulau, Kec. Medan Marelan berikut Surat Asli Pelepasan Tanah dan Bangunan serta Tanaman dari Camat Medan Marelan, Kota Medan dengan NO :593.83/0038/SPTBT/M.M/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 an SUMIATI
- Sebidang tanah dengan luas tanah 121 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal di Jl. Gang Safari 2, Lk.10, Kel. Renggas Pulau, Kec. Medan Marelan berikut Surat Asli Pelepasan Tanah dan Bangunan serta Tanaman dari Camat Medan Marelan, Kota Medan dengan NO : 593.83/103/SPTBT/M.M/XII/2019 tanggal 27 Desember 2018 an TARMIZI
- Sebidang tanah dengan luas tanah 195,00 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal di Dusun II, Sei Apung Jaya, Kec. Tanjung Balai, Prov. Sumatera Utara berikut Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Camat Tanjung Balai dengan NO : 590/31/SMPHT/SAJ/2018 tanggal 8 Mei 2018 an SUMIATI
- Sebidang tanah dengan luas tanah 713,00 M² yang diatasnya berdiri bangunan rumah kontrakan di Dusun II, Sei Apung Jaya, Kec. Tanjung Balai, Prov. Sumatera Utara berikut Asli Surat Pernyataan Melepaskan

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanah dari Camat Tanjung Balai dengan NO :
590/74/SMPHT/SAJ/2013 tanggal 6 November 2013 an TARMIZI

- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal di Jl. Jamin Ginting, Lk.III, Kel. Sirantau, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Prov. Sumatera Utara berikut Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi dari Camat Datuk Bandar No:80/PHGR/DTB/2019 tanggal 9 April 2019 yang telah dilegalisir.
- Mobil Toyota Inova warna hitam metalik tahun 2014 an JAKA WAHYUDI dengan NOPOL BM 1141 VI berikut STNK No. 05754926.B dan kunci kontak mobil
- Mobil Toyota Inova warna hitam tahun 2017 an ANGGAYUH PRASEDYA dengan NOPOL BK 1139 FN berikut BPKB No.N-01421307 dan kunci kontak mobil
- Mobil Honda CRV warna hitam muara tahun 2015 an PUTRI YAUMIL ARIFAH dengan NOPOL BK 1832 UO berikut BPKB No. L-09958672, STNK No. 0436097 dan kunci kontak mobil
- Mobil Honda CRV warna coklat tua metalik tahun 2007 dengan NOPOL BK 1735 KY dan kunci kontak mobil
- Mobil Toyota Fortuner 2.7 G AT warna hitam metalik tahun 2005 an FERIOSA TINDAOON dengan NOPOL BK 1827 OQ berikut BPKB No : K-03184303, STNK No : 0350717 dan kunci kontak mobil.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bundel Mutasi REK BRI dengan NOREK : 15401000434563 an TARMIZI
- 1 (satu) bundel Mutasi REK BRI dengan NOREK : 15401018656507 an TARMIZI
- 1 (satu) bundel Mutasi REK BRI dengan NOREK : 15401028536501 an HANAFI
- 1 (satu) bundel Mutasi REK BRI dengan NOREK : 5301001970560 an AMIRUDDIN
- 1 (satu) bundel Mutasi REK BRI dengan NOREK : 532001014673537 an AMIRUDDIN
- 1 (satu) bundel Mutasi REK BRI dengan NOREK : 538401013122537 an JULIANA
- 1 (satu) bundel Mutasi REK BRI dengan NOREK : 15401046999505 an SUMIATI

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Mutasi REK BRI dengan NOREK : 538401017052530 an SINDY MIRNAWATI
- 1 (satu) bundel Mutasi REK BNI dengan NOREK : 714944733 an TARMIZI

Terlampir dalam berkas perkara

- Uang tunai sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah)
- Uang dalam REK BRI pada Kantor Cabang Tanjung Balai dengan NOREK 15401000434563 sejumlah Rp 1.546.730.000 (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) an TARMIZI
- Uang dalam REK BRI pada Kantor Cabang Tanjung Balai dengan NOREK 15401028536501 sejumlah Rp 264.620.000 (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) an HANAFI
- Uang dalam REK BRI pada Kantor Cabang Medan Putri Hijau dengan NOREK 5301001970560 sejumlah Rp 296.000.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) an AMIRUDDIN
- Uang dalam REK BRI pada Kantor Unit Martubung dengan NOREK 532001014673537 sejumlah Rp 46.870.000 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) an AMIRUDDIN, dan uang dalam REK BRI pada Kantor Unit Teluk Nibung dengan NOREK 538401013122537 an JULIANA
- Uang dalam REK BRI pada Kantor Cabang Tanjung Balai dengan NOREK 15401046999505 sejumlah Rp 343.750.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) an SUMIATI
- Uang dalam REK BNI pada Kantor Cabang BNI Tanjung Balai dengan NOREK 714944733 sejumlah Rp 396.500.000 (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) an TARMIZI

Dirampas untuk negara.

3. Bahwa kami Penuntut Umum didalam persidangan telah bekerja secara Profesional dan Proporsional dalam hal pembuktian tindak pidana, dapat kami uraikan didalam persidangan kami penuntut umum telah menghadirkan 11 (sebelas) orang saksi yakni :

- Saksi Amiruddin;
- Saksi Adi Putra Sari als Tison;
- Saksi Ardiansyah als Yun;
- Saksi Hanafi als AN;
- Saksi Juliana;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Sumiati;
- Saksi Deby Novita Sari;
- Saksi Peter Surya;
- Saksi Sudarmin;
- Saksi Ilham Susanto Hasibuan;
- Saksi Dodi Julianto;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan seluruhnya, berikutnya terungkap pula bahwasanya bisnis jual beli narkoba yang dilakukan terdakwa merupakan bisnis narkoba professional dengan keuntungan banyak, dari situlah terdakwa memperoleh harta-hartanya dikarenakan sebelum melakukan bisnis jual beli narkoba terdakwa hanyalah seorang Nelayan dengan penghasilan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

4. Adapun rincian barang bukti yang dikembalikan kepada terdakwa ialah sebagai berikut:

- Mobil Honda CRV warna hitam muara tahun 2015 an PUTRI YAUMIL ARIFAH dengan NOPOL BK 1832 UO berikut BPKB No. L-09958672, STNK No. 0436097 dan kunci kontak mobil;
- Mobil Toyota Fortuner 2.7 G AT warna hitam metalik tahun 2005 an FERIOSA TINDAON dengan NOPOL BK 1827 OQ berikut BPKB No : K-03184303, STNK No : 0350717 dan kunci kontak mobil;
- Sebidang tanah dengan luas tanah 195,00 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal di Dusun II, Sei Apung Jaya, Kec. Tanjung Balai, Prov. Sumatera Utara berikut Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Camat Tanjung Balai dengan NO : 590/31/SMPHT/SAJ/2018 tanggal 8 Mei 2018 an SUMIATI;
- Sebidang tanah dengan luas tanah 713,00 M² yang diatasnya berdiri bangunan rumah kontrakan di Dusun II, Sei Apung Jaya, Kec. Tanjung Balai, Prov. Sumatera Utara berikut Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Camat Tanjung Balai dengan NO : 590/74/SMPHT/SAJ/2013 tanggal 6 November 2013 an TARMIZI

Bahwa kami kemukakan kepada Majelis Hakim Tinggi dalam perkara TPPU dikenal prinsip pembuktian terbalik, yang artinya untuk pembuktian Penuntut Umum (Jaksa) bersikap pasif sehingga beban pembuktian berada pada terdakwa, dengan demikian terdakwalah yang harus bersikap aktif

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan harta bendanya diperoleh dari suatu kewajaran yang tidak terkait dengan tindak pidana asal.

Terkait hal tersebut bagi kami Putusan Majelis Hakim PN Kisaran sangatlah rancu dan tidak memiliki *legal standing* yang kuat dilihat dari fakta persidangan maupun pembahasan yuridis, dalam persidangan terdakwa dan Penasehat Hukumnya hanya mampu menghadirkan 2 (dua) orang saksi *ade charge* yakni saksi Azhar dan saksi Manaf Nasution sebagaimana itu dikategorikan dalam alat bukti saksi, sementara alat bukti surat, ahli, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri tidak ada yang mendukung untuk menerangkan perihal harta benda yang disita dalam perkara *aquo* bukanlah didapat dari tindak pidana narkoba.

Kami Penuntut Umum berpendapat dengan hanya berpatokan kepada alat bukti saksi, yakni dijadikannya keterangan kedua orang saksi *ade charge* tersebut untuk mengembalikan sebagian harta benda terdakwa oleh Majelis Hakim PN Kisaran merupakan bentuk kekeliruan Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis sebagaimana diamatkan pada Pasal 240 Ayat (1) KUHAP merupakan salah satu alasan untuk melakukan upaya hukum Banding.

Sejalan dengan hal diatas, berdasarkan Pasal 183 KUHAP dikatakan “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya” kemudian dapat kita lihat di dalam persidangan Penasehat Hukum terdakwa hanya mampu menghadirkan 2 (dua) orang saksi *ade charge* yakni saksi Azhar dan saksi Manaf Nasution sebagai alat bukti keterangan saksi untuk membuktikan asal barang bukti harta benda yang disita, namun tidak ada alat bukti lain seperti alat bukti Surat, alat bukti Keterangan Ahli, alat bukti Petunjuk dan alat bukti Keterangan terdakwa sendiri yang mampu membuktikan bahwa harta benda yang menjadi benda sitaan berasal dari penghasilan terdakwa yang adalah seorang Nelayan.

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

- a. Menerima permohonan banding JPU;
 - b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 138/Pid.Sus/2020/PN-Kis tanggal 21 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
 - c. Menyatakan bahwa terdakwa **TARMIZI** als TAR als GENG bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 14 September 2020 sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa TARMIZI als TAR als GENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membayar atau membelanjakan, menipiskan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan atau mentransfer uang, harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika dan atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 137 huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARMIZI als TAR als GENG dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L STRADA dengan NOPOL BK 9129 beserta kunci kontak
- Dirampas untuk negara**

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tabungan BNI dengan NOREK 0714945318 atas nama TARMIZI, Cabang Tanjung Balai Asahan
- Buku Tabungan BRI dengan NOREK 0154-01-02341-50-3 atas nama TARMIZI, Cabang Tanjung Balai Asahan
- Fotokopi KK
- Fotokopian surat kepemilikan tangkap ikan an TARMIZI

Terlampir dalam berkas perkara

- Sebidang tanah dengan luas tanah 79,20 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal di Gg. Salam Lk.14, Kel. Renggas Pulau, Kec. Medan Marelan berikut Surat Asli Pelepasan Tanah dan Bangunan serta Tanaman dari Camat Medan Marelan, Kota Medan dengan NO :593.83/0038/SPTBT/M.M/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 an SUMIATI
- Sebidang tanah dengan luas tanah 121 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal di Jl. Gang Safari 2, Lk.10, Kel. Renggas Pulau, Kec. Medan Marelan berikut Surat Asli Pelepasan Tanah dan Bangunan serta Tanaman dari Camat Medan Marelan, Kota Medan dengan NO :593.83/103/SPTBT/M.M/XII/2019 tanggal 27 Desember 2018 an TARMIZI
- Sebidang tanah dengan luas tanah 195,00 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal di Dusun II, Sei Apung Jaya, Kec. Tanjung Balai, Prov. Sumatera Utara berikut Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Camat Tanjung Balai dengan NO : 590/31/SMPHT/SAJ/2018 tanggal 8 Mei 2018 an SUMIATI
- Sebidang tanah dengan luas tanah 713,00 M² yang di atasnya berdiri bangunan rumah kontrakan di Dusun II, Sei Apung Jaya, Kec. Tanjung Balai, Prov. Sumatera Utara berikut Asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Camat Tanjung Balai dengan NO : 590/74/SMPHT/SAJ/2013 tanggal 6 November 2013 an TARMIZI
- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tempat tinggal di Jl. Jamin Ginting, Lk.III, Kel. Sirantau, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Prov. Sumatera Utara berikut Surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi dari Camat Datuk Bandar No:80/PHGR/DTB/2019 tanggal 9 April 2019 yang telah dilegalisir.
- Mobil Toyota Inova warna hitam metalik tahun 2014 an JAKA WAHYUDI dengan NOPOL BM 1141 VI berikut STNK No. 05754926.B dan kunci kontak mobil

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobil Toyota Inova warna hitam tahun 2017 an ANGGAYUH PRASEDYA dengan NOPOL BK 1139 FN berikut BPKB No.N-01421307 dan kunci kontak mobil
- Mobil Honda CRV warna hitam muara tahun 2015 an PUTRI YAUMIL ARIFAH dengan NOPOL BK 1832 UO berikut BPKB No. L-09958672, STNK No. 0436097 dan kunci kontak mobil
- Mobil Honda CRV warna coklat tua metalik tahun 2007 dengan NOPOL BK 1735 KY dan kunci kontak mobil
- Mobil Toyota Fortuner 2.7 G AT warna hitam metalik tahun 2005 an FERIOSA TINDAON dengan NOPOL BK 1827 OQ berikut BPKB No : K-03184303, STNK No : 0350717 dan kunci kontak mobil.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bundel Mutasi REK BRI dengan NOREK : 15401000434563 an TARMIZI
- 1 (satu) bundel Mutasi REK BRI dengan NOREK : 15401018656507 an TARMIZI
- 1 (satu) bundel Mutasi REK BRI dengan NOREK : 15401028536501 an HANAFI
- 1 (satu) bundel Mutasi REK BRI dengan NOREK : 5301001970560 an AMIRUDDIN
- 1 (satu) bundel Mutasi REK BRI dengan NOREK : 532001014673537 an AMIRUDDIN
- 1 (satu) bundel Mutasi REK BRI dengan NOREK : 538401013122537 an JULIANA
- 1 (satu) bundel Mutasi REK BRI dengan NOREK : 15401046999505 an SUMIATI
- 1 (satu) bundel Mutasi REK BRI dengan NOREK : 538401017052530 an SINDY MIRNAWATI
- 1 (satu) bundel Mutasi REK BNI dengan NOREK : 714944733 an TARMIZI

Terlampir dalam berkas perkara

- Uang tunai sebesar Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah)
- Uang dalam REK BRI pada Kantor Cabang Tanjung Balai dengan NOREK 15401000434563 sejumlah Rp 1.546.730.000 (satu milyar lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) an TARMIZI

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang dalam REK BRI pada Kantor Cabang Tanjung Balai dengan NOREK 15401028536501 sejumlah Rp 264.620.000 (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) an HANAFI
- Uang dalam REK BRI pada Kantor Cabang Medan Putri Hijau dengan NOREK 5301001970560 sejumlah Rp 296.000.000 (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) an AMIRUDDIN
- Uang dalam REK BRI pada Kantor Unit Martubung dengan NOREK 532001014673537 sejumlah Rp 46.870.000 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) an AMIRUDDIN, dan uang dalam REK BRI pada Kantor Unit Teluk Nibung dengan NOREK 538401013122537 an JULIANA
- Uang dalam REK BRI pada Kantor Cabang Tanjung Balai dengan NOREK 15401046999505 sejumlah Rp 343.750.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) an SUMIATI
- Uang dalam REK BNI pada Kantor Cabang BNI Tanjung Balai dengan NOREK 714944733 sejumlah Rp 396.500.000 (tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) an TARMIZI

Dirampas untuk negara

- Kartu Debit BNI PLATINUM NO 5198930640023577
- Kartu Debit BRI PREMIUM NO 5326595006400860
- Kartu Debit BRI BRITAMA NO 5221843045633216

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 138/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 21 Desember 2020, serta memori banding dari Penuntut Umum, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kesatu primair oleh karena itu pertimbangan

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai surat sdr Destya Firanda Hasibuan yang mengatakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. Strada No Pol BK 9129 warna putih, yang dirampas dalam perkara Nomor 138/Pidsus/2020/PN Kis adalah milik sdr Destya Firanda Hasibuan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena menyangkut pihak pihak menyangkal sebagai pemilik, maka perlu pembuktian, karena sdr Destya Firanda Hasibuan dapat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kisaran untuk membuktikan siapa pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai Pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 138/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 21 Desember 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 137 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2021/PT MDN



1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 138/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 21 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut,
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum. dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DARWIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

dto

DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum.

dto

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

dto

LINTON SIRAIT, S.H., M.H

Panitera Pengganti

dto

DARWIN, S.H.